

PENGAWASAN NARAPIDANA PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN - TANTANGAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA

Fariha Suci Rahmasari

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia
Jalan Raya Gandul No.4 Cinere-Depok, Jawa Barat,16514

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan narapidana pembebasan bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan di dukung oleh studi literatur. Seorang narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat perlu diawasi untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam kontrak bimbingan yang telah disepakati oleh klien dan pembimbing kemasyarakatan di awal masa pembimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat penegak hukum bertugas untuk melakukan pengawasan tersebut. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan terkait latar belakang dan kompetensi petugas, tingginya beban kerja, serta koordinasi antara pembimbing kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat sangat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program karena pembebasan bersyarat dilaksanakan di dalam masyarakat. Analisis kebutuhan pembimbing kemasyarakatan juga diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan profesionalisme petugas.

Kata Kunci: Pengawasan, Pembebasan Bersyarat, Pembimbing Kemasyarakatan, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem tertentu dan menjadi bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Terdapat 3 pokok tujuan dari sistem pemasyarakatan di Indonesia yaitu narapidana menyadari kesalahan,

E-Mail : defairysuci@gmail.com
DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.368-379
Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

mampu memperbaiki diri dengan menunjukkan perubahan-perubahan sikap yang bernilai positif serta tidak mengulangi tindak kejahatan, sehingga narapidana tersebut bisa diterima di masyarakat, hidup dengan wajar dan mampu ikut serta dalam pembangunan.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan itu adalah adanya program re-integrasi sosial berupa pembebasan bersyarat (PB). Pembebasan bersyarat merupakan bentuk pemenuhan hak narapidana dimana serorang warga binaan pemasyarakatan berhak untuk bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dan menjalankan sisa masa pidananya diluar lembaga dalam rangka berbaur kembali dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakatnya kembali.

Hak- hak tersebut diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan PB, CB maupun CMB dimana diatur dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, selama pelaksanaan program re-integrasi tersebut, narapidana beubah statusnya menjadi klien pemasyarakatan dan berada dibawah pengawasan dari Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Selain menjalankan fungsi pembimbingan, Bapas memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Terdapat 4 fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan yaitu 1) Pembimbingan, 2) Pendampingan, 3) Pengawasan, dan 4) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Secara umum, PK memiliki peran sebagai agen rehabilitasi. Ia secara konsisten memusatkan prakteknya pada pembimbingan perorangan (*casework*), perawatan, dan reintegrasi masyarakat termasuk juga kegiatan pengawasan dan kontrol terhadap narapidana².

Perlu diketahui bersama bahwa klien pembebasan bersyarat tidak semata-mata bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Ketika klien diberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula jangka waktunya (masa percobaan) serta ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan selama masa percobaan tersebut. Pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat umum klien tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan lain yang tidak baik. Selain itu diperkenankan pula pemberian syarat khusus terkait dengan perilaku narapidana tanpa mengurangi hak beragama dan berpolitik³).

Untuk memastikan bahwa klien pemasyarakatan mematuhi syarat-syarat yang ditentukan, Balai Pemasyarakatan bertugas untuk memberikan supervisi atau pengawasan terhadap klien tersebut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi Balai Pemasyarakatan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah

² Caplan, J. M. (2005). Parole System Anomie : Conflicting Models of Casework and Surveillance. *Federal Probation*, 70(3).34-40

³ Hamzah, A. (2016). *KUHP dan KUHP* (10th ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta. 6-7

penyimpangan pelaksanaan reintegrasi sosial. Pengawasan menjadi hal yang penting karena apabila klien melakukan penyimpangan atau tidak menjalankan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akan berpotensi untuk dirinya melakukan tindak kejahatan kembali (residivis).

Namun pada kenyataannya, Angka pengulangan tindak pidana masih sangat fluktuatif. mengalami Menurut (Sari & Nuqul, 2013) dalam Priyatno, pada tahun 1994 sampai tahun 1996 angka residivis mencapai 5,61%, dan mengalami kenaikan menjadi 6,63% pada tahun 1997-1999. Pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 5,27% kemudian tahun 2001 penurunan mencapai 2,84%⁴. Sedangkan data statistik Pemasarakatan yang bersumber dari Sistem Database Pemasarakatan 2018 menyatakan bahwa jumlah narapidana residivis per Desember 2018 mencapai 14%.

Persentase yang cukup tinggi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak mantan narapidana yang kembali melakukan tindak kejahatan, atau dengan kata lain selama menjadi klien dan berada di tengah-tengah masyarakat, klien tersebut luput dari pengawasan Balai Pemasarakatan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala pengawasan klien pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasarakatan, serta memberikan solusi dan saran bagi pemerintah serta petugas Pembimbing kemsarakatan dalam mengatasi kendala yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana peneliti menggambarkan fenomena yang ada secara lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi. Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa menjadi bagian dari subyek yang diteliti. Selain itu penulis juga melakukan studi pustaka untuk memperoleh informasi melalui dokumen pendukung yaitu buku dan penelitian terdahulu yang masih relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan adalah fungsi administrasi yang memiliki bertujuan mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan program dari rencana kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Dengan pengawasan, bisa ditemukan kekurangan, kelebihan serta kendala dalam pelaksanaan program⁵. Pengawasan dalam lingkup pemsarakatan

⁴ Sari, L. L., & Nuqul, F. L. (2013). *Pengaruh Harapan terhadap Kecenderungan Residivis pada Narapidana*.

⁵ Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 160–173.

merupakan sebuah proses pengamatan dan penilaian guna mencegah terjadinya pelanggaran pelaksanaan diversi, asimilasi, pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat oleh klien pemasyarakatan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa program pembimbingan telah dilakukan sesuai dengan rencana (kontrak bimbingan), serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembimbingan sehingga melalui analisis masalah dapat ditemukan solusi serta menentukan tindakan korektif. Pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat dilakukan oleh petugas pembimbing kemsyararakatan.

Secara umum, pengawasan klien pembebasan bersyarat bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan narapidana kedalam masyarakat. Terdapat 2 metode pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat yaitu⁶ :


1. Pengawasan internal
Pengawasan internal dilakukan oleh PK dimana ia bertatap muka secara langsung dengan klien. Pengawasan ini dijalankan melalui kegiatan wajib lapor dan kunjungan rumah (home visit). Wajib lapor adalah keharusan klien untuk datang ke Balai Pemasyarakatan untuk bertemu dengan PK serta melakukan bimbingan secara rutin setiap bulannya. Sedangkan kunjungan rumah (home visit) adalah kewajiban PK untuk mengunjungi tempat tinggal klien untuk memberikan pembimbingan selama masa pembebasan bersyarat sehingga klien dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh hakim. Metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembimbingan terhadap klien yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan.
2. Pengawasan eksternal
Pengawasan eksternal merupakan kegiatan pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak luar pemasyarakatan, dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat tempat klien menjalani pembebasan bersyarat. Metode ini dilakukan dalam upaya untuk mengawasi klien dalam mematuhi ketentuan-ketentuan berupa larangan maupun himbuan yang diberikan kepadanya. yang mengarahkan klien agar :
 - a. Selalu berada di tempat mereka ber-integrasi. Klien dilarang untuk meninggalkan wilayah tempat ia menjalani masa percobaan. Apabila ia ingin melakukan perjalanan, maka harus melapor kepada PK.
 - b. Dia mampu melaksanakan kewajibannya sehari-hari dengan baik. Seorang klien dituntut untuk aktif memberikan kontribusi pada masyarakat tempat ia menjalankan program pembebasan bersyarat.
 - c. Dia harus menjauhi semua larangan seperti mengkonsumsi narkoba dan alcohol, serta menjalin hubungan dengan rekan atau kelompok kriminal dan residivis.
 - d. Untuk klien dengan kasus narkoba, mereka wajib didorong untuk menjalani perawatan di lembaga rehabilitasi yang berkompeten

⁶ Muljowijono. (1999). Indonesia. In *Adult Probation Profiles of Asia*. Tokyo: UNAFEI. Hal 179

Pada pengawasan ini, masyarakat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan PK. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini adalah orang tua, tenaga pendidik, rekan kerja, serta organisasi non-pemerintahan.

Pengawasan terhadap klien pemyarakatan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. PK harus mempelajari dasar hukum/ pedoman/ standar operasional prosedur (SOP) serta kontrak pembimbingan. Tahap ini menjadi modal dasar seorang PK dalam menjalankan fungsi pengawasan. SOP pengawasan klien adalah sebagai berikut ⁷:



Gambar 1. Alur proses pengawasan klien

Sumber : (Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2018)


2. Melakukan pengamatan untuk mengumpulkan fakta-fakta. Dalam pengawasan perlu dilakukan Assesmen resiko (*risk assestment*) untuk mengetahui tingkat resiko pengulangan tindak pidana klien dan assestment kebutuhan (*need assestment*) untuk mengetahui kebutuhan pembimbingan yang paling tepat bagi klien. Assesmen in memberikan penilaian terhadap faktor-faktor kriminogenik. (*criminogenic factors*). Faktor tersebut meliputi aspek sikap pro-kriminal/ anti-sosial, tingkat penyalahgunaan alkohol dan narkoba, hubungan keluarga dan sosial, tingkat pendidikan dan ekonomi, serta riwayat kejahatan⁸. Dengan adanya data tersebut maka dapat ditentukan

⁷ Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. (2018). *Standar Operasional Prosedur Perlakuan Anak Di Balai Pemyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemyarakatan.

⁸ Bonta, J., Bourgon, G., Rugge, T., Scott, T., Yessine, A. K., Gutierrez, L., & Li, J. (2010). *Corrections Research: User Report The Strategic Training Initiative in Community Supervision: Risk-Need-Responsivity in the Real World*. <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/2010-01-rnr/2010-01-rnr-eng.pdf> diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 15.44 wib.


program pengawasannya serta mengetahui seberapa intensif kah program pengawasan yang akan dijalankan.

3. Menentukan masalah dan menetapkan solusi
4. Memberikan tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran terhadap syarat yang telah ditentukan. Bentuk tindakan korektif berupa teguran maupun pencabutan / pembatalan . berikut adalah prosedur pencabutan dan pembatalan PB :



Gambar 2. Prosedur Pencabutan PB

Sumber : (Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2018)



Gambar 3. Prosedur Pembatalan PB

Sumber : (Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2018)

Meskipun Balai Pemasyarakatan melalui PK telah melakukan pengawasan berdasarkan prosedur yang ada, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang mengakibatkan pengawasan pada klien tidak berjalan optimal. *Pertama*, adanya gap yang besar pada latar belakang pendidikan , keterampilan, dan pengalaman kerja petugas PK. Dalam satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) Bapas terdapat beberapa petugas dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai serta mendukung pekerjaannya sebagai PK. Namun, sebagian memiliki

riwayat pendidikan yang tidak sesuai dengan profesinya sehingga mengakibatkan rendahnya dedikasi petugas dan ketertarikan dalam bekerja . kondisi ini berdampak pada munculnya sikap apatis petugas terhadap klien serta kelalaian dalam bekerja. Dalam pengawasan diperlukan PK yang paham tentang teori perilaku menyimpang, serta memiliki keterampilan mengklarifikasi peran, penguatan, *problem solving*, dan empati. Hal ini berpengaruh pada kualitas pembimbingan dan keberhasilan pengawasan selama klien menjalani wajib lapor. Klien yang menjalani pengawasan oleh petugas yang memiliki keterampilan mengklarifikasi peran, penguatan, *problem solving*, dan empati lebih kecil kemungkinannya untuk kembali melakukan kejahatan⁹. Hal ini diperkuat oleh Bonta dkk, yang menyatakan bahwa petugas yang memiliki keterampilan mengenai keterampilan teori belajar dan perilaku narapidana dapat meningkatkan perubahan perilaku pada narapidana melalui model pro-sosial, penguatan positif dan pemecahan masalah¹⁰.

Kedua, wilayah kerja Balai Pemasyarakatan yang sangat luas menjadi faktor meningkatnya beban kerja petugas. Menurut Munandar dalam beban kerja adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dengan memanfaatkan keahlian dan potensi dari pegawai tersebut. Idealnya, Balai Pemasyarakatan didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau kotamadya, sehingga jangkauan wilayah kerja Bapas lebih terfokus¹¹. Namun pada tahap pelaksanaannya, belum semua ibukota kabupaten atau kotamadya terdapat Balai Pemasyarakatan sehingga 1 UPT Bapas harus meng-*cover* sejumlah wilayah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Balitbang HAM, Balai Pemasyarakatan di seluruh Indonesia berjumlah 71 UPT dengan klasifikasi 17 UPT Klas I dan 54 UPT Klas II. Sedangkan jumlah provinsi di Indonesia adalah 34 provinsi yang terdiri dari 412 wilayah Kabupaten dan 93 wilayah kota¹². Banyaknya jumlah klien juga mendukung permasalahan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs <http://smslap.ditjenpas.go.id> jumlah klien yang ditangani oleh Bapas per Desember 2019 mencapai 65.359 orang. Angka tersebut tergolong besar jika dibandingkan dengan jumlah petugas PK yang ada. Hal berdampak kurang maksimalnya kegiatan pengawasan klien Pembebasan Bersyarat. Pengawasan dianggap cukup berat untuk dilaksanakan secara rutin. Bahkan sejumlah petugas hanya melakukan pengawasan melalui panggilan telepon untuk memastikan bahwa klien masih berada di wilayah tempat tinggal mereka.

Ketiga, petugas PK masih kesulitan menentukan prioritas antara melakukan pembimbingan dan pengawasan. Seringkali PK lebih fokus terhadap penyusunan

⁹ Trottert, C. (1995). The Impact of Different Supervision Practices in Community Corrections : Cause for Optimism. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 29-46

¹⁰ Bonta, J., Scott, T., Bourgon, G., & Consultant, P. (2008). Exploring the Black Box of Community Supervision. *Journal of Offender Rehabilitation*, 43(July), 248-270. <https://doi.org/10.1080/10509670802134085>

¹¹ Soesatyo, Y. (2014). Pengaruh Beban Kerja Terhadap Stres Kerja dan Narapidana dan Dampaknya Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(April)

¹² Penelitian, B., & Pemasyarakatan, B. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung (Analysis On The Needs Of Counselor In Bandung Correctional Institution) Abstrak. *Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM*, 13(15), 69-84.

penelitian kemasyarakatan dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi Bapas yang lain. Di Amerika Serikat, sebuah penelitian menemukan fakta bahwa *parole and probation officer* merasa kesulitan dalam mencapai 2 tujuan mereka yaitu untuk membantu keberhasilan klien berintegrasi ke masyarakat serta melindungi masyarakat dari individu yang beresiko melalui pengawasan¹³.

Keempat, PK menyadari bahwa sulit untuk membangun partisipasi klien dalam program pembimbingan. PK kesulitan untuk mendesain program pembimbingan dan rencana pengawasan. mereka harus memastikan pemenuhan tanggungjawab klien dan fokus pada perubahan mereka karena PK perlu mengatasi faktor kriminogenik spesifik klien. Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak mudah bagi seorang petugas untuk membuat program berdasarkan prinsip intervensi yang efektif atau menjadi perantara dimana mereka menempatkan narapidana pada program-program pembimbingan sebagai bagian inti dari persyaratan pengawasan mereka¹⁴. Sejak menjadi klien, narapidana tidak diberi pilihan pada jenis-jenis bimbingan yang diprogramkan kepadanya dan harus menjalankan program tersebut sehingga mereka cenderung pasif selama kegiatan pembimbingan berlangsung. Sementara itu, karakteristik dan keinginan klien untuk berpartisipasi pada kegiatan pembimbingan dan pengawasan menjadi salah satu aspek terpenting dalam keberhasilan program.

Apabila seorang klien tidak melakukan wajib lapor selama 3x berturut-turut, kembali menggunakan narkoba, berhubungan dengan pelaku kriminal, menolak untuk bekerja, atau gagal untuk memenuhi syarat dan ketentuan pembebasan bersyarat, maka petugas memiliki 2 pilihan. PK bisa memberikan teguran berupa surat pemanggilan bagi si pelanggar yang kemudian merencanakan program konseling dan pengawasan yang lebih intensif. Program tersebut harus menargetkan pelaku berisiko tinggi, mengharuskan mereka berada di program lebih lama, dan memiliki lebih banyak rujukan, terutama rujukan untuk pemrograman pengobatan¹⁵. Untuk memaksimalkan program ini, dilakukan upaya untuk memastikan dan mendokumentasikan fakta bahwa klien residivis menerima lebih banyak layanan daripada kelompok klie PB yang lain / bukan residivis), atau dengan kata lain mencari alternatif program pembimbingan agar klien tersebut dapat kembali ke masyarakat¹⁶. Pilihan kedua yaitu jaksa melaporkan hal tersebut

¹³ Hamin, Z., & Abu, R. (2012). The Roles and Challenges of Parole Officers in Reintegrating Prisoners into the Community under the Parole System. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36(June 2011), 324–332. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.036>

¹⁴ Cullen, F. T., Eck, J. E., & Lowenkamp, C. T. (2001). Environmental Corrections — A New Paradigm for Effective Probation and Parole Supervision. *Federal Probation*, 66(2), 28–37.

¹⁵ Devall, K. E., Lanier, C., Hartmann, D. J., Williamson, S. H., & Askew, L. N. (2017). Intensive Supervision Programs and Recidivism: How Michigan Successfully Targets High-Risk Offenders. *Prison Journal*, 97(5), 585–608. <https://doi.org/10.1177/0032885517728876>

¹⁶ Paparozzi, M. A. (2005). An Intensive Supervision Program That Worked: Service Delivery , Professional Orientation , and Organizational Supportiveness. *The Prison Journal*, 85(4), 445–466.

kepada hakim untuk mencabut pembebasan bersyarat klien yang bersangkutan¹⁷. Pencabutan PB juga dapat dilakukan melalui aduan dari masyarakat. Masyarakat yang mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran, dapat mengajukan permohonan pencabutan PB secara tertulis kepada Kepala Bapas. Petugas Bapas membantu pembuatan permohonan pada form permohonan pencabutan PB. Selanjutnya masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan dilaporkan oleh Kepala Bapas kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai usulan/rekomendasi mencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan¹⁸. Klien yang dicabut hak PB nya, kemudian menjalani hukuman penjara sesuai dengan hukuman yang ditetapkan semula, dan pada saat itu proses pembimbingan klien dihentikan.

Mekanisme pencabutan PB pada klien yang melakukan pelanggaran terkendala pada tindak lanjut pasca keluarnya surat putusan pencabutan. Klien yang dicabut hak PB nya seharusnya dilakukan penangkapan kembali oleh pihak kepolisian dan selanjutnya menjalani masa pidananya sesuai dengan putusan pengadilan sebelumnya. Namun terdapat beberapa temuan bahwa klien yang bersangkutan masih berkeliaran bebas di masyarakat walaupun hak PB nya telah dicabut. Bahkan lebih parahnya ia melakukan tindakan pelanggaran yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Karena pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah di masyarakat, tentu peran serta masyarakat sangat diperlukan guna mengontrol keterlaksanaan program tersebut. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, tidak mudah bagi petugas PK untuk memberikan intervensi psikologis berupa peningkatan motivasi dan kepercayaan diri klien untuk menghadapi sikap masyarakat terhadap hukuman. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat telah berjuang melalui upayanya dengan iktikad baik untuk membantu klien berintegrasi dalam masyarakat.

Maka dari itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan. Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIMAS) adalah sekumpulan mitra kerja yang memiliki perhatian yang tinggi dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan guna mendukung Warga Binaan Pemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial. Elemen-elemen masyarakat yang tergabung dalam POKMAS harus aktif dan kreatif dalam menciptakan berbagai kegiatan serta mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dengan meningkatkan peran pemerintah dan organisasi, merubah pelanggar

¹⁷ Inciardi, J. A. (2000). *Element of Criminal Justice* (2nd ed.). New York: Oxford University Press, Inc.

¹⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

hukum menjadi pribadi yang lebih mandiri secara sosial dan ekonomi serta menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Elemen masyarakat yang berpotensi menjadi anggota POKMAS LIPAS adalah individu, pemerhati masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan organisasi bisnis. POKMAS LIPAS berkontribusi di bidang pendidikan, pemenuhan kebutuhan pekerjaan, kebutuhan kesehatan, mental spiritual, serta pengawasan program bimbingan. Kontribusi masyarakat dalam mendukung tugas dan fungsi Bapas dengan menjadi mitra kerja sangat penting guna mewujudkan tujuan dari sistem masyarakat.

Analisis kebutuhan petugas Pembimbing Kemasyarakatan juga perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas kerja petugas. Analisis kebutuhan yang dimaksud adalah terkait dengan pendistribusian pegawai yang sesuai dengan kompetensinya, analisis beban kerja, serta perencanaan program peningkatan kapasitas petugas melalui diklat teknis Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga diharapkan petugas mampu menjalankan tugas secara lebih profesional, efektif, serta efisien.

SIMPULAN

Proses pengawasan klien PB dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama klien menjalani masa pembebasan bersyarat serta memastikan bahwa kegiatan pembimbingan dilaksanakan sesuai dengan kontrak pembimbingan yang telah disepakati. Terdapat beberapa hambatan pada PK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Kendala tersebut terkait dengan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan kompetensi yang harus dimiliki petugas, tingginya beban kerja, rendahnya kesadaran dan partisipasi klien dalam proses pembimbingan, serta koordinasi PK dengan aparat penegak hukum yang lain dalam menangani klien yang melanggar hukum. Oleh karena itu perlu adanya analisis kebutuhan bagi petugas pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan bagi PK guna menunjang kinerja mereka. Pemberdayaan masyarakat dalam program pengawasan klien pembebasan bersyarat melalui kemitraan (kerja sama) juga perlu dilakukan karena tidak bisa dipungkiri bahwa reintegrasi sosial narapidana (PB) dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap pengawasan klien menjadi faktor kontributif yang besar terhadap keberhasilan program reintegrasi sosial klien pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Bonta, J., Bourgon, G., Rugge, T., Scott, T., Yessine, A. K., Gutierrez, L., & Li, J. (2010). *Corrections Research: User Report The Strategic Training Initiative in Community Supervision: Risk-Need-Responsivity in the Real World*. <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrsrcs/pblctns/2010-01-rnr/2010-01-rnr-eng.pdf> diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 15.44 wib.

- Bonta, J., Scott, T., Bourgon, G., & Consultant, P. (2008). Exploring the Black Box of Community Supervision. *Journal of Offender Rehabilitation*, 43(July), 248–270. <https://doi.org/10.1080/10509670802134085>
- Caplan, J. M. (2005). Parole System Anomie: Conflicting Models of Casework and Surveillance. *Federal Probation*, 70(3).
- Cullen, F. T., Eck, J. E., & Lowenkamp, C. T. (2001). Environmental Corrections — A New Paradigm for Effective Probation and Parole Supervision. *Federal Probation*, 66(2), 28–37.
- Devall, K. E., Lanier, C., Hartmann, D. J., Williamson, S. H., & Askew, L. N. (2017). Intensive Supervision Programs and Recidivism: How Michigan Successfully Targets High-Risk Offenders. *Prison Journal*, 97(5), 585–608. <https://doi.org/10.1177/0032885517728876>
- Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. (2018). *Standar Operasional Prosedur Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Hamin, Z., & Abu, R. (2012). The Roles and Challenges of Parole Officers in Reintegrating Prisoners into the Community under the Parole System. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36(June 2011), 324–332. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.036>
- Hamzah, A. (2016). *KUHP dan KUHP* (10th ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Inciardi, J. A. (2000). *Element of Criminal Justice* (2nd ed.). New York: Oxford University Press, Inc.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.
- Muljowijono. (1999). Indonesia. In *Adult Probation Profiles of Asia* (p. 179). Tokyo: UNAFEI.
- Paparozzi, M. A. (2005). An Intensive Supervision Program That Worked: Service Delivery, Professional Orientation, and Organizational Supportiveness. *The Prison Journal*, 85(4), 445–466.
- Penelitian, B., & Pemasyarakatan, B. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung (Analysis On The Needs Of Counselor In Bandung Correctional Institution) Abstrak. *Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM*, 13(15), 69–84.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 160–173.
- Sari, L. L., & Nuqul, F. L. (2013). *Pengaruh Harapan terhadap Kecenderungan Residivis pada Narapidana*.
- Soesatyo, Y. (2014). Pengaruh Beban Kerja Terhadap Stres Kerja dan Narapidana dan Dampaknya Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(April).
- Trottert, C. (1995). The Impact of Different Supervision Practices in Community Corrections: Cause for Optimism. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 29–46.